

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. (Bambang Sunggono, 1997: 32-33).

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 32), metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria bahwa penelitian tersebut didasarkan pada metode sistematika, logika berfikir tertentu, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan penelitian bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif empiris, adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris karena obyek yang diteliti adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, penelusuran kepustakaan dan dokumen yang diperoleh dari bahan pustaka kemudian dihubungkan dengan kenyataan dilapangan mengenai penerapan dalam *laundry* sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 50), penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan tipe deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

### **C. Pendekatan Masalah**

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 112) pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik. Dalam penelitian ini bila terjadi kasus antara produsen dengan konsumen maka akan diselesaikan secara damai tanpa campur tangan pengadilan. Penelitian ini juga mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian yaitu hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian pelayanan jasa *laundry*, bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha dalam pelayanan jasa *laundry* terhadap konsumen, dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* terhadap konsumen.

### **D. Data dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, yaitu dengan cara observasi atau melalui wawancara dengan beberapa pelaku usaha jasa *laundry* dan konsumen di Bandar Lampung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primernya meliputi :
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu hasil-hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari literatur-literatur surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah sebagai pelengkap.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data senantiasa tergantung pada data yang dikehendaki, yang dapat diklasifikasikan seperti di atas. Oleh karena itu, maka di dalam metode pengumpulan data, akan didasarkan pada klasifikasi tipe data tersebut, dengan catatan bahwa tidak akan dijelaskan mengenai data simulasi (Soerjono Soekanto, 1986: 165).

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif (Abdulkadir Muhammad, 2004:81).

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian lain yaitu :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti perjanjian baku yang terdapat dalam nota pembayaran antara pelaku usaha jasa *laundry* dengan konsumen.

## 3. Wawancara

Metode ini dilakukan penulis untuk menunjang bahan hukum primer, dalam hal ini teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara secara langsung dan terbuka dengan konsumen pengguna jasa *laundry*. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan panduan wawancara terbuka berupa daftar pertanyaan secara tertulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Kuisioner

Kegiatan yang dilaksanakan kepada sampel yang menjadi konsumen pengguna jasa *laundry*, yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara rinci sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah diperolehnya data, maka selanjutnya data tersebut diolah. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan :

1. identifikasi data, yaitu data dari hasil pengolahan data kemudian dikumpulkan dan selanjutnya diperiksa oleh peneliti untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan;
2. seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah teridentifikasi untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
3. klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif; dan
4. sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

## **G. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan lengkap. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta interpretasi data guna memperoleh jawaban dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 172)